

## **PELAKSANAAN SUPERVISI KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU**

**Ubabuddin**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
Correspondensi author email: [ubabuddin@gmail.com](mailto:ubabuddin@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Supervision is not only aimed at controlling to see whether all activities have been carried out according to the plans or programs that have been outlined, but more than that. Supervision also pays attention to the state of the teacher's performance whether he is successful in teaching or not besides that supervision also pays attention to and helps the teacher in dealing with problems or weaknesses of the teacher in teaching so that he can be successful in teaching or educating. For this reason, supervision is carried out by the principal in improving teacher performance. Teacher performance is increasingly important when the institution will reposition. This means how the institution must know what factors affect teacher performance. The results of the analysis will be useful for making teacher HR development programs optimally and it is very necessary to advance the quality of education. Teachers need special attention from the government and society, therefore the government regulates the improvement of the quality of educators or teachers nationally through Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System. In order to implement the law, the government issued PP No. 19/2004 on National Education Standards.*

**Keywords:** *Supervision, Principal, Teacher Performance.*

### **ABSTRAK**

*Supervisi bukan hanya bertujuan sekedar kontrol melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana atau program yang telah digariskan, tetapi lebih dari itu. Supervisi juga memperhatikan keadaan kinerja guru apakah dia sukses dalam mengajar atau tidak selain itu supervisi juga memperhatikan dan membantu guru dalam menghadapi masalah atau kelemahan guru dalam mngajar sehingga dia bisa sukses dalam mengajar atau mendidik. Untuk itulah di adakannya supervisi oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Kinerja guru semakin penting ketika lembaga akan melakukan reposisi. Artinya bagaimana lembaga harus mengetahui factor-faktor apa saja yang*

*mempengaruhi kinerja guru. Hasil analisis akan bermanfaat untuk membuat program pengembangan SDM guru secara optimal dan hal itu sangat diperlukan untuk memajukan mutu pendidikan. Guru memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat oleh karena itu pemerintah mengatur peningkatan kualitas tenaga pendidik atau guru secara nasional melalui Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan PP No 19 Tahun 2004 tentang standart Nasional Pendidikan.*

**Kata kunci:** Supervisi, Kepala Sekolah, Kinerja Guru.

## **PENDAHULUAN**

Pada hakikatnya hidup manusia adalah membutuhkan proses pendidikan untuk membina dan mengembangkan potensi dirinya sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk berketuhanan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan agar seluruh Bangsa Indonesia mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas secara adil dan merata, sehingga tujuan pendidikan seperti yang tersirat pada rumusan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tersebut di atas dapat terwujud. Salah satu upaya pemerintah tersebut adalah melalui penyelenggaraan pendidikan di sekolah, Depdiknas memberi layanan kepada satuan pendidikan berkaitan dengan mutu pendidikan seperti kurikulum, dukungan pembelajaran, evaluasi belajar tahap akhir, anggaran dan lainnya. Kemudian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya memberikan layanan langsung maupun tidak langsung pada satuan pendidikan di wilayahnya berkaitan dengan pengawasan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, anggaran dan kebutuhan lainnya.

Peningkatan mutu pendidikan dari tahun ke tahun selalu diupayakan, baik pada pendidikan di tingkat dasar, menengah maupun pendidikan di perguruan tinggi. Pembenahan itu dilaksanakan di segala bidang antara lain sarana/fasilitas, kurikulum, pendidik/guru.

Adapun komponen yang menjadi faktor dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan diantaranya yaitu guru dan kepala sekolah. Guru dan kepala sekolah adalah orang yang bersentuhan langsung pada kegiatan

pembelajaran dan bertanggungjawab menjamin layanan belajar yang diterima peserta didik dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan pengawasan pendidikan merupakan realisasi dari fungsi manajemen pendidikan. Pengawasan dapat diarahkan pada kegiatan akademik dan administrative (manajerial).

Oleh karena itu, segala penyelenggaraan pendidikan akan mengarah kepada usaha meningkatkan mutu pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Untuk itu kepala sekolah harus mampu menjalankan kepemimpinan Kepala Sekolah dengan baik dan melakukan pengawasan secara teratur.

Secara teoritis supervisi merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari di sekolah agar dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta didik.

Depdiknas (1994) merumuskan supervisi sebagai berikut: "Pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik". Dengan demikian, supervisi ditujukan kepada penciptaan atau pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Untuk itu ada dua hal (aspek) yang perlu diperhatikan : a) Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, b) Hal-hal yang menunjang kegiatan belajar mengajar.

Selanjutnya Ahmad Azhar berpendapat bahwa, "supervisi adalah proses membantu guru memperkecil ketidaksesuaian (kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan tingkah laku mengajar yang ideal". (Ahmad Azhar, 2003:18). Sedangkan menurut Pupuh Fathurrohman dan AA Suryana (2011: 6) "supervisi akademik adalah bantuan profesional kepada guru melalui siklus perencanaan yang sistematis, pengamatan yang cermat, dan hati-hati".

Supervisi pada umumnya mengacu pada usaha perbaikan situasi pada proses belajar mengajar. Karena aspek utama adalah guru, maka layanan dan aktivitas kesupervisian harus lebih diarahkan kepada upaya memperbaiki dan meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Untuk itu guru harus memiliki: "kemampuan pedagogik,

kemampuan personal, kemampuan profesional, kemampuan sosial”. (Depdiknas, 1982).

## **METODE PENELITIAN**

Kajian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji literatur sesuai dengan pembahasan. (Rusiadi & Aslan, 2021). Literatur yang diambil maka akan menjadi penemuan dari penelitian yang dikaji.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Supervisi**

Secara etimologi, supervisi berasal dari kata super dan visi yang artinya melihat dan meninjau atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan (Jamal Ma’ruf Asmani, 2012: 19). AN Ametembun (1991: 2) mengungkapkan bahwa:

“Supervisi diambil dari perkataan Inggris *supervision* artinya pengawasan. Lebih lanjut diungkapkan bahwa istilah supervisi dapat pula dijelaskan menurut arti morfologis, supervisi terdiri dari dua patah kata yakni super dan visi. Super artinya atas dan visi artinya lihat, tilik, awasi. Seorang supervisor memang mempunyai posisi di atas atau mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada orang-orang yang disupervisinya”.

### **Pengertian Supervisi Manajerial**

Supervisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan dalam rangka membantu kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya guna meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Supervisi ditujukan pada dua aspek yakni: manajerial dan akademik.

Supervisi manajerial menitikberatkan pada pengamatan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung (*supporting*) terlaksananya pembelajaran. Sementara supervisi akademik menitikberatkan pada pengamatan supervisor terhadap kegiatan akademik, berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.

Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas sekolah/madrasah berperan sebagai: (1) kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi,

pengembangan manajemen sekolah, (2) asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah, (3) pusat informasi pengembangan mutu sekolah, dan (4) evaluator terhadap pemaknaan hasil pengawasan.

supervisi manajerial adalah pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan administrasi sekolah. Dengan demikian fokus supervisi ini ditujukan pada pelaksanaan bidang garapan manajemen sekolah, yang antara lain meliputi: manajemen kurikulum dan pembelajaran, kesiswaan, sarana dan prasarana, ketenagaan, keuangan, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan layanan khusus.

Dalam melakukan supervisi terhadap hal-hal di atas, pengawas sekaligus juga dituntut melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar nasional pendidikan yang meliputi delapan komponen, yaitu: standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Tujuan supervisi terhadap kedelapan aspek tersebut adalah agar sekolah terakreditasi dengan baik dan dapat memenuhi standar nasional pendidikan.

Salah satu fokus penting lainnya dalam dalam supervisi manajerial oleh pengawas terhadap sekolah, adalah berkaitan pengelolaan atau manajemen sekolah. Sebagaimana diketahui dalam dasa warsa terakhir telah dikembangkan wacana manajemen berbasis sekolah (MBS), sebagai bentuk paradigma baru pengelolaan dari sentralisasi ke desentralisasi yang memberikan otonomi kepada pihak sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat (Sudarwan Danim, 2006: 4) Pengawas dituntut dapat menjelaskan sekaligus mengintroduksi model inovasi manajemen ini sesuai dengan konteks sosial budaya serta kondisi internal masing-masing sekolah.

#### Pengertian Supervisi Akademik

Supervisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses administrasi pendidikan yang ditujukan terutama untuk mengembangkan efektivitas performan (personalia sekolah) yang berhubungan dengan tugas-tugas utama dalam usaha-usaha pendidikan. Dalam hal ini supervisi adalah suatu proses pembimbingan dari pihak atasan kepada guru-guru dan para

personalia sekolah lainnya yang langsung menangani belajar para siswa, untuk memperbaiki situasi belajar, agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat.

Supervisi akademik adalah supervisi yang menitik beratkan pengamatannya pada masalah akademik, yaitu yang langsung berada dalam lingkup kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa ketika sedang dalam proses belajar Suharsimi Arikunto (2004: 33). "Supervisi akademik merupakan kegiatan terencana, terpola dan terprogram dalam mengubah perilaku guru agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran". (Sujana, 2009: 43).

Supervisi akademik bisa dikatakan juga sebagai supervisi pendidikan kontekstual yaitu upaya membina guru-guru dalam mengembangkan proses pembelajaran pada daerah tertentu yang mencakup unsur-unsur; materi pelajaran, proses pembelajaran, kecakapan hidup yang dibutuhkan, tingkat kompetensi setiap guru, dan kondisi para siswa.

Pengertian supervisi berdasarkan pembentukan kata menunjukkan kepada sebuah aktivitas akademik yaitu suatu kegiatan pengawasan yang dijalani oleh orang yang memiliki pengetahuan lebih tinggi dan lebih dalam dengan tingkat kepekaan yang tajam dalam memahami setiap peristiwa akademik. Supervisi adalah pengawasan profesional dalam bidang akademik, dijalankan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan tentang bidang kerjanya, memahami tentang pembelajaran lebih mendalam dari sekedar pengawas biasa.

### **Kepala Sekolah**

Kepala Sekolah adalah seorang pemimpin yang merupakan organ yang seharusnya dapat mempengaruhi sikap dan perilaku bawahannya. Dalam hal ini targetnya adalah para guru yang diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya setelah mendapat pengaruh dari atasannya.

Kepala Sekolah adalah pemimpin tertinggi di sekolah. Pola kepemimpinannya sangat berpengaruh bahkan sangat menentukan terhadap kemajuan sekolah. Pada saat menjadi guru tugas pokoknya adalah mengajar dan membimbing siswa untuk mempelajari mata pelajaran tertentu sedangkan Kepala Sekolah bertugas pokoknya adalah "memimpin" dan "mengelola" guru

beserta stafnya untuk bekerja sebaik-baiknya demi mencapai tujuan sekolah. Dengan adanya kepemimpinan yang kooperatif, pengawasan, dan bimbingan yang dilakukan oleh kepala sekolah dapat meningkatkan profesionalisme kerja guru, dan tujuan pendidikan akan tercapai. Sebagaimana dinyatakan Liphman dalam Dadi Permadi (2009: 24):

*Aprincipal is responsible for translating educational goals and objectives in spesific budgetary request, preparing and defending school budget, maintaining the use of resources provides, and evaluating educational outcomes in pragmatic terms". ("seorang kepala sekolah bertanggung jawab untuk menterjemahkan maksud dan tujuan-tujuan pendidikan dalam satuan permohonan biaya, mempersiapkan dan mempertahankan keuangan sekolah, memelihara segala sumber daya yang ada, dan mengevaluasi dengan ukuran-ukuran pragmatis.*

Definisi tersebut jelas bahwa kepemimpinan Kepala Sekolah dalam mengarahkan dan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia sangat menentukan keberhasilan proses belajar di sekolah. Guna mewujudkan tanggung jawab tersebut maka Kepala Sekolah sangat berperan dalam mengendalikan keberhasilan kegiatan pendidikan, meningkatkan keterlaksanaan tugas tenaga kependidikan sesuai dengan tujuan pendidikan. Melalui kepemimpinan itulah seorang pemimpin akan mampu menstransfer beberapa nilai seperti penekanan pada kelompok, dukungan guru-guru maupun karyawan, toleransi terhadap resiko, kriteria perubahan dan sebagainya pada lain sisi pegawai akan membentuk suatu persepsi subyektif mengenai dasar-dasar nilai yang ada dalam organisasi sesuai dengan nilai-nilai yang ingin disampaikan pimpinan melalui kepemimpinannya.

Untuk menyesuaikan antara nilai-nilai, dibutuhkan suatu proses yang disebut sosialisasi, proses ini akan berhasil dengan baik jika pegawai baru akan merasa senang dengan lingkungan kerja yang ditempatinya. Tidak berbeda dengan guru maupun peserta didik pada suatu sekolah tentunya akan merasa senang dan proses belajar mengajar (PBM) akan berjalan baik. Kepala Sekolah mampu bertugas dan menjalankan fungsinya dengan baik pula. Dalam usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja karyawannya diperlukan seorang pemimpin yang kooperatif, yaitu seorang pemimpin yang selain mempunyai

kemampuan pribadi juga mampu membaca keadaan bawahannya serta lingkungan kerjanya.

Dalam hal ini kematangan bawahan berkaitan langsung dengan kepemimpinan yang tepat untuk diterapkan agar pemimpin memperoleh ketaatan atau pengaruh yang memadai. Untuk itu pemimpin harus mampu menciptakan suasana kerja yang didukung para bawahannya untuk selalu bertugas secara profesional. Bukan menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi, namun untuk mencapai tujuan dalam organisasi agar prestasi kerja bawahan dapat ditingkatkan dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.

Salah satu cara efektif untuk meningkatkan prestasi kerja seseorang adalah dengan jalan menciptakan kondisi yang menyokong (*Favourable*) untuk terciptanya kebutuhan pokok individu (*Basic Personal Needs*) seseorang. Sebaliknya tidak ada kondisi yang *favourable* ini akan menghalangi kemungkinan terpenuhinya berbagai prestasi kerja seseorang. Kondisi yang menghalangi terpenuhinya *basic personal needs* tersebut antara lain adanya berbagai kelemahan organisasi dan manajemen, sebagai contoh tidak tercapainya saling pengertian (*Misscommunication*), tidak adanya rasa kepercayaan, baik itu yang datang dari teman sejawat atau dari pihak atasan sendiri, kurang diperhatikannya faktor-faktor manusia (*Penyalahgunaan kekuasaan*). Terkait dengan permasalahan ini maka Wexley Yukl (dalam Miftah Toha, 1990: 172) menyarankan pemimpin seharusnya mengawasi, berusaha mengajak bekerja, membicarakan tentang apa-apa yang menjadi keluhannya.

Pemimpin disuatu sekolah yang akhirnya disebut Kepala Sekolah, dalam konteks tugasnya kepala sekolah sangat berat karena harus mampu berperan ganda. Selain sebagai pemimpin tentunya mampu menjadi mitra kerja guru-guru dalam mengajar dan mendidik para peserta didiknya. Dan tentu setiap pemimpin mempunyai cara dan metode sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pengelolaan sekolah akan berhasil dan peserta didik mampu berprestasi tidak akan lepas dari pada peran para pendidiknya yang profesional. Untuk dapat menjadikan guru bertugas sesuai dengan harapan dan dapat bertindak profesional tidak akan lepas dari peran Kepala Sekolah dalam memimpin, membimbing, dan mengarahkan para guru di lingkungan kerjanya.

Peranan Kepala Sekolah selaku supervisor menurut Conyers, D (2007), *“The role of the supervisor is to help teachers and other education leaders understand issues and make wise decisions affecting student education.”* Bertitik tolak dari pendapat Conyers, D tersebut, maka peranan pengawas adalah membantu guru-guru pendidikan untuk memahami isu-isu dan membuat keputusan yang bijak yang mempengaruhi pendidikan siswa.

Dalam melaksanakan supervisi akademik, Kepala Sekolah selaku supervisor hendaknya memiliki peranan khusus sebagai: (1) Patner (mitra) guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah binaannya, (2) Inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah binaannya, (3) Konsultan pendidikan dan pembelajaran di sekolah/madrasah binaannya, (4) Konselor bagi guru dan seluruh tenaga kependidikan di sekolah/madrasah, (5) Motivator untuk meningkatkan kinerja guru dan semua tenaga kependidikan di sekolah/madrasah.

Selanjutnya, dalam Permendiknas No. 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah/madrasah yang menegaskan tentang kualifikasi dan kompetensi supervisor yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik dan kompetensi evaluasi pendidikan. Di samping itu, dalam Permendiknas No. 13 tahun 2007 tentang standar Kepala Sekolah/madrasah juga dijelaskan bahwa diantara kompetensi yang harus dimiliki oleh Kepala Sekolah adalah kompetensi supervisor.

Sedangkan Prinsip prinsip kepemimpinan kepala sekolah secara umum menurut Ade Cuandi (2003: 23) adalah:

- a. *Konstruktif*, artinya kepala sekolah harus mendorong dan membina setiap guru untuk berkembang secara optimal
- b. *Kreatif*, artinya kepala sekolah harus selalu mencari gagasan dan cara baru dalam melaksanakan tugasnya.
- c. *Partisipatif*, artinya mendorong ketertiban semua pihak yang terkait dalam setiap kegiatan di sekolah.
- d. *Kooperatif*, artinya mementingkan kerja sama dengan guru dan pihak lain yang terkait dalam melaksanakan setiap kegiatan.
- e. *Delegatif*, artinya berupaya mendelegasikan tugas kepada guru sesuai dengan deskripsi tugas / jabatan serta kemampuan mereka.

- f. *Integratif*, artinya selalu mengintegrasikan semua kegiatan, sehingga dihasilkan sinergi untuk mencapai tujuan sekolah.
- g. *Rasional* dan *objektif*, artinya dalam melaksanakan tugas atau bertindak selalu berdasarkan pertimbangan rasio dan objektif.
- h. *Piagmatis*, artinya dalam menetapkan kebijakan atau target, kepala sekolah harus berdasarkan kepada kondisi dan kemampuan nyata yang dimiliki sekolah.
- i. Keteladanan, artinya dalam memimpin sekolah, kepala sekolah dapat menjadi contoh yang baik.
- j. *Adaptabel* dan *fleksibel*, artinya kepala sekolah harus dapat beradaptasi dan fleksibel dalam menghadapi situasi baru dan juga menciptakan situasi kerja yang memudahkan guru untuk beradaptasi.

Secara umum tugas dan peran kepala sekolah memiliki lima dimensi kompetensi sebagaimana termaktub pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan kompetensi sosial. Semua kompetensi di atas diharapkan tercermin pada diri seorang kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan perannya untuk menciptakan sekolah yang berkualitas.

### **Kinerja Guru**

#### Pengertian Kinerja

Istilah “kinerja” berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja nyata) yang dicapai seseorang. Secara terminologi, pengertian “kinerja” adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan atau tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Pupuh dalam Siagian (2002: 327) berpendapat bahwa: “kinerja merupakan suatu pencapaian pekerjaan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari keluaran yang dihasilkan”. Dalam artian bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Guru adalah kondisi yang diposisikan sebagai sentral dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dengan demikian guru akan menjadi sorotan bagi *stakeholders* berkaitan dengan kinerja, totalitas dedikasi dan loyalitas pengabdian dalam

meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, kinerja guru sangat ditentukan oleh *output* atau keluaran dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai institusi penghasil tenaga guru, LPTK juga memiliki tanggungjawab dalam menciptakan guru berkualitas.

Dengan demikian, kinerja guru adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang guru di lembaga pendidikan atau madrasah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan kata lain, hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhannya.

### Kompetensi Guru

Pengertian kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas tahun 2003, standar kompetensi guru meliputi empat komponen, yaitu: 1) pengelolaan pembelajaran, 2) pengembangan potensi, 3) penguasaan akademik, 4) sikap kepribadian. Secara keseluruhan standar kompetensi guru terdiri dari tujuh kompetensi, yaitu: 1) penyusunan rencana pembelajaran, 2) pelaksanaan interaksi belajar mengajar, 3) penilaian prestasi belajar peserta didik, 4) pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik, 5) pengembangan profesi, 6) pemahaman wawasan pendidikan, 7) penguasaan bahan kajian akademik.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional menerapkan standar kompetensi guru yang berhubungan dengan: 1) komponen kompetensi Pengelolaan Pembelajaran dan Wawasan Kependidikan; 2) komponen kompetensi Akademik/Vokasional sesuai materi pembelajaran; 3) Pengembangan Profesi. Komponen-komponen standar kompetensi guru ini mewadahi kompetensi professional, personal dan sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru. Pengembangan standar kompetensi guru diarahkan pada peningkatan kualitas guru dan pola pembinaan guru yang terstruktur dan sistematis.

Dalam konsepsi pendidikan Islam, seorang guru harus memiliki beberapa kompetensi yang lebih filosofis-fundamental.

Terdapat tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru: 1) Kompetensi personal-religius, yaitu mempunyai kepribadian berdasarkan Islam. Didalam dirinya melekat nilai-nilai yang dapat ditransinternalisasikan kepada peserta didik. 2) Kompetensi sosial-religius, yaitu memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan sosial yang selaras dengan ajaran Islam dan yang dapat diwujudkan dalam proses pendidikan. 3) Kompetensi professional-religius, yaitu memiliki kemampuan menjalankan tugasnya secara professional yang didasarkan atas ajaran Islam.

Kompetensi guru dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi pribadi dan kompetensi professional. Kemampuan pribadi meliputi: 1) kemampuan mengembangkan kepribadian, 2) kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi, 3) kemampuan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. Sedangkan kompetensi professional meliputi: 1) penguasaan terhadap landasan kependidikan, 2) menguasai bahan pengajaran, 3) kemampuan menyusun program pengajaran, dan 4) kemampuan menyusun perangkat penilaian hasil belajar dan proses pembelajaran.

## Kinerja Guru dalam Pembelajaran

### a. Menyusun Perencanaan Pengajaran

Salah satu dari tahapan mengajar yang harus dilalui oleh guru professional adalah menyusun perencanaan pengajaran. Dalam implementasi kurikulum atau pelaksanaan pengajaran, melaksanakan proses belajar mengajar dan menilai hasil belajar siswa, merupakan rangkaian kegiatan yang saling berurutan dan tak terpisahkan satu sama lainnya (terpadu).

Perencanaan adalah pemetaan langkah-langkah kearah tujuan. Perencanaan sangat diperlukan guru karena alokasi sumber, terutama jatah waktu yang terbatas. Adapun perencanaan itu oleh guru, antara lain meliputi: (1) penentuan tujuan pengajaran, (2) pemilihan materi sesuai dengan waktu, (3) strategi optimum, (4) alat dan sumber, (5) kegiatan belajar siswa, dan (6) evaluasi. Perencanaan pengajaran membantu guru mengarahkan langkah dan aktivitas serta kinerja yang akan ditampilkan dalam proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan. Sekurang-kurangnya dalam disain instruksional yang diwujudkan dalam bentuk Satuan Pembelajaran itu tercakup unsure-unsur tujuan mengajar

yang diharapkan, materi/bahan pelajaran yang akan diberikan, strategi/metode mengajar yang akan diterapkan dan prosedur evaluasi.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan disini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajar untuk mau terlibat secara penuh. Tujuan RPP adalah untuk: (1) mempermudah, memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar, (2) dengan menyusun rencana pembelajaran secara professional, sistematis dan berdaya guna maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Sedangkan, fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar (kegiatan pembelajaran) agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien.

Kemampuan merencanakan program belajar mengajar merupakan muara dari segala pengetahuan teori, keterampilan dasar, dan pemahaman yang mendalam tentang objek belajar dan situasi pengajaran. Tujuan, isi, metode, dan teknik serta penilaian merupakan unsure-unsur utama yang secara minimal harus ada dalam setiap program belajar mengajar. Tujuan program atau perencanaan belajar mengajar adalah sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan praktik atau tindakan mengajar. Dengan demikian apa yang dilakukan guru pada waktu mengajar di muka kelas sebaiknya harus bersumber kepada program yang telah disusun sebelumnya.

Perencanaan dapat membantu, akan tetapi perencanaan itu sendiri harus dipakai dalam suatu kombinasi yang harmonis dengan alat-alat lainnya seperti misalnya pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan. Perencanaan untuk menjadi alat yang berguna perlu juga didampingi dengan pengetahuan dan kemampuan bekerja seseorang secara efektif dalam situasi kepemimpinan yang baik. Hal ini penting karena mengingat perencanaan bukan sebagai pengganti kewenangan seorang pengelola. Tingkatan kinerja guru tersebut dapat diketahui melalui

penilaian prestasi kerja, yakni evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang kerja atau jabatan seorang guru, termasuk potensi pengembangannya. Sedangkan proses penilaian kerja dapat dilakukan oleh atasan, bawahan, rekan kerja atau bahkan dilakukan oleh dirinya sendiri (*self appraisal*). Sedangkan refleksi praktis kinerja guru dalam supervisi akademik adalah melihat kondisi nyata kinerja guru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pengawas. Berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diperoleh informasi mengenai kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Selanjutnya, dijadikan bahan untuk melaksanakan supervisi akademik dengan melakukan tindak lanjut berupa pembuatan program supervisi akademik.

b. Melaksanakan Program Pembelajaran

Kinerja guru selanjutnya yaitu melaksanakan atau mengelola kegiatan belajar mengajar yang merupakan tahap pelaksanaan dari program yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar kemampuan yang dituntut adalah kreatifitas guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam perencanaan. Guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat, apakah kegiatan belajar mengajar dihentikan, atautkah diubah metodenya, apakah mengulang dulu pelajaran yang lalu, jika siswa belum dapat mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Pada tahap ini, di samping pengetahuan-pengetahuan teori tentang belajar mengajar, tentang pelajar, diperlukan juga kemahiran dan keterampilan tehnik mengajar.

Dalam mengajar diperlukan keterampilan yang dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Keterampilan guru dalam proses belajar mengajar antara lain: (a) keterampilan membuka dan menutup pelajaran, (b) keterampilan menjelaskan, (c) keterampilan bertanya, (d) keterampilan memberi penguatan, (e) keterampilan menggunakan media pembelajaran, (f) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, (g) keterampilan mengelola kelas, (h) keterampilan mengadakan variasi, (i) keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil.

c. Menilai Proses Belajar Mengajar

Setiap guru harus dapat melakukan penilaian tentang kemajuan yang telah dicapai oleh siswa, baik secara iluminatif-observatif maupun secara structural-objektif. Penilaian secara iluminatif-observatif dilakukan dengan pengamatan yang terus menerus tentang perubahan dan kemajuan yang telah dicapai oleh siswa. Penilaian secara structural-objektif berhubungan dengan pemberian skor, angka atau nilai yang biasa dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar siswa.

Profesionalisme kerja guru dalam mengajar mengacu kepada rasa tanggung jawab ketika menghadapi/melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik dalam proses pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan maupun dalam penilaian pembelajaran) yang menjadi komponen atau ukuran penilaian kerja guru. Hal ini ditegaskan oleh Hamid Darmadi bahwa:

Ukuran kinerja guru terlihat dari rasa tanggung jawabnya menjalankan amanah, profesi yang diembannya, rasa tanggung jawab moral dipundaknya. Semua itu akan terlihat kepada kepatuhan dan loyalitasnya didalam menjalankan tugas keguruannya. (Hamid Darmadi, 2011: 60).

Karakteristik guru yang professional sedikitnya ada lima karakteristik dan kemampuan professional guru yang harus dikembangkan, yaitu: a. Menguasai kurikulum, b. Menguasai materi, c. Terampil menggunakan multi metode pembelajaran, d. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugasnya, e. Memiliki kedisiplinan dalam arti yang seluas-luasnya. (Hamka Abdul Aziz, 2012: 138).

## **KESIMPULAN**

Supervisi bukan hanya bertujuan sekedar kontrol melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana atau program yang telah digariskan, tetapi lebih dari itu. Supervisi juga memperhatikan keadaan kinerja guru apakah dia sukses dalam mengajar atau tidak selain itu supervisi juga memperhatikan dan membantu guru dalam menghadapi masalah atau kelemahan guru dalam mngajar sehingga dia bisa sukses dalam mengajar atau

mendidik. Untuk itulah diadakannya supervisi oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Kinerja guru semakin penting ketika lembaga akan melakukan reposisi. Artinya bagaimana lembaga harus mengetahui factor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja guru. Hasil analisis akan bermanfaat untuk membuat program pengembangan SDM guru secara optimal dan hal itu sangat diperlukan untuk memajukan mutu pendidikan. Guru memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat oleh karena itu pemerintah mengatur peningkatan kualitas tenaga pendidik atau guru secara nasional melalui Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan PP No 19 Tahun 2004 tentang standart Nasional Pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Cuandi. 2003. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Bandung: Suara Daerah
- Ahmad Azhar. 2004. *Supervisi Rencana Program Pembelajaran*, Ciputat, Rian Putra.
- Rusiadi, R., & Aslan, A. (2021). GEJALA DIAGNOSTIK DAN REMEDIAL PADA ANAK DIDIK DI PENDIDIKAN DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 1(2), 18–27.
- Conyers, D. 2007. "Decentralization and education development: a framework for analysis". *Education supervision Development Journal*, Vol. 21, number 2, 88.
- Direktorat Tenaga Kependidikan, *Metode dan Teknik Supervisi*, 2008.
- Fathurrohman, Pupuh, Aa Suryana, *Guru Profesional*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Harjanto, *Perencanaan Pengajaran*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Indrafachrudi, Soekarto, *Bagaimana Memimpin Sekolah Yang Efektif*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Jerry H. Makawimbang. 2011. *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- M. Sobry Sutikno. 2009. *Belajar dan Pembelajaran "Upaya Kreatif dalam Mewujudkan Pembelajaran yang Berhasil"*. Bandung: Prospect
- M. Uzer Usman. *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006, Cet. Ke-20.
- Nana Sudjana. 2008. *Supervisi Akademik Membina Profesionalisme Guru*. LPP Binamitra., Jakarta.
- Nana Syaodih S. 1996. *Perencanaan Pengajaran*, Jakarta: Rineka Cipta
- Pupuh Fathurrohman dan AA Suryana. 2011. *Supervisi Pendidikan, dalam Pengembangan Proses Pengajaran*. Bandung: PT. Refika Aditama. Cet. Ke-1
- Permendiknas No. 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah/madrasah
- Prasojo, Lantip Diat, Sudiyono, *Supervisi Pendidikan*, Cet. 1, Yogyakarta: Gava Media, 2011.

- Sahertian, Piet A., *Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan; Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Syaiful Sagala, 2009. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Bandung: Alfabeta, Cet. 2
- Sudarwan Danim. 1994. *Media Komunikasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryasubrata.1997. *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2009, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.